



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**PENGUMUMAN  
NOMOR : 17/PP.04.1-PU/7301/2024  
TENTANG**

**PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

Dalam rangka pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar kembali mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk Kecamatan (Desa/Kelurahan) :

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Pendaftar	Perpanjang/Tidak Perpanjang
1	Benteng	Benteng	14	Tidak Perpanjangan
		Benteng Utara	8	Tidak Perpanjangan
		Benteng Selatan	12	Tidak Perpanjangan
2	Bontoharu	Putabangung	4	Perpanjangan
		Bontobangung	5	Perpanjangan
		Bontosunggu	5	Perpanjangan
		Bontobosunggu	4	Perpanjangan
		Bontoborusu	4	Perpanjangan
		Bontolebang	5	Perpanjangan
		Bontotangnga	3	Perpanjangan
		Kahu-Kahu	3	Perpanjangan
		Kalepadang	4	Perpanjangan
		3	Bontomatene	Maharayya
Batangmata	9			Tidak Perpanjangan
Barat Lambongan	5			Perpanjangan
Bungaiya	5			Perpanjangan
Menara Indah	6			Tidak Perpanjangan
Pamatata	3			Perpanjangan
Tanete	8			Tidak Perpanjangan
Kayu Bauk	5			Perpanjangan
Bontona Saluk	6			Tidak Perpanjangan
Batangmata Sapo	5			Perpanjangan
Onto	6	Tidak Perpanjangan		
		Tamalanrea	5	Perpanjangan

4	Bontomanai	Parak	4	Perpanjangan
		Barugaia	5	Perpanjangan
		Jambuiya	4	Perpanjangan
		Mare-Mare	3	Perpanjangan
		Polebunging	6	Tidak Perpanjangan
		Bonea Makmur	5	Perpanjangan
		Bontomarannu	3	Perpanjangan
		Bonea Timur	3	Perpanjangan
		Bontokoraang	3	Perpanjangan
		Kaburu	4	Perpanjangan
5	Bontosikuyu	Harapan	3	Perpanjangan
		Patikarya	5	Perpanjangan
		Patilereng	3	Perpanjangan
		Laiyolo Baru	5	Perpanjangan
		Laiyolo	4	Perpanjangan
		Lantibongang	10	Tidak Perpanjangan
		Binanga Somayya	5	Perpanjangan
		Lowa	6	Tidak Perpanjangan
		Appatanah	3	Perpanjangan
		Polassi	1	Perpanjangan
		Tambolongan	4	Perpanjangan
		Khusus Bahuluang	6	Tidak Perpanjangan
6	Pasimasunggu	Kembang Ragi	3	Perpanjangan
		Ma'minas	6	Tidak Perpanjangan
		Tanamalala	6	Tidak Perpanjangan
		Labuang Pamajang	5	Perpanjangan
		Massungke	2	Perpanjangan
		Bontosaille	6	Tidak Perpanjangan
		Teluk Kampe	4	Perpanjangan
7	Pasimarannu	Bonerate	5	Perpanjangan
		Majapahit	3	Perpanjangan
		Batu Bingkung	1	Perpanjangan
		Bonea	3	Perpanjangan
		Lambego	3	Perpanjangan
		Komba-komba	4	Perpanjangan
		Sambali	8	Tidak Perpanjangan
		Lamantu	4	Perpanjangan
	Taka Bonerate	Kayuadi	7	Tidak Perpanjangan
		Batang	7	Tidak Perpanjangan
		Nyiur Indah	4	Perpanjangan
		Tambuna	1	Perpanjangan

		Jinato	7	Tidak Perpanjangan
		Rajuni	6	Tidak Perpanjangan
		Latonda	5	Perpanjangan
		Tarupa	2	Perpanjangan
		Khusus Pasitallu	3	Perpanjangan
	Pasilambena	Kalaotoa	2	Perpanjangan
		Garaupa	4	Perpanjangan
		Lembangmatene	3	Perpanjangan
		Pulo Madu	1	Perpanjangan
		Karumpa	1	Perpanjangan
		Garaupa Raya	6	Tidak Perpanjangan
	Pasimasunggu Timur	Bontobulaeng	3	Perpanjangan
		Bontobaru	3	Perpanjangan
		Bontomalling	1	Perpanjangan
		Lembang Baji	4	Perpanjangan
		Bontojati	2	Perpanjangan
		Ujung	2	Perpanjangan
	Buki	Buki	3	Perpanjangan
		Lalang Bata	5	Perpanjangan
		Balang Butung	3	Perpanjangan
		Kohala	4	Perpanjangan
		Balang Butung	3	Perpanjangan
		Kohala	4	Perpanjangan
		Bontolempangan	6	Tidak Perpanjangan
		Mekar Indah	3	Perpanjangan
		Buki Timur	6	Tidak Perpanjangan

dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Persyaratan Anggota PPS

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat; dan
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan :

- a. Surat Pendaftaran Calon Anggota PPS;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas/sederajat atau Ijazah Terakhir;
- d. Surat Pernyataan dalam satu Dokumen yang menyatakan :
  1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  3. Tidak menjadi Anggota Partai Politik;
  4. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  5. Sehat secara rohani;
  6. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  7. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
  8. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  9. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;
  10. Tidak menjadi Tim kampanye atau Tim Pemenangan Pemilu atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan pailing singkat 5 (lima) tahun terakhir;
  11. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
  12. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat Keterangan dari Partai Politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik.
- f. Surat Keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan Tekanan Darah, Kadar Gula Darah dan Kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup; dan
- h. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6

Pendaftaran melalui aplikasi siakba di [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dan penyerahan dokumen Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Dokumen pendaftaran lainnya di sampaikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mulai tanggal 9 Mei – 11 Mei 2024.

Helpdesk Pembentukan PPK/PPS KPU Kabupaten Kepulauan Selayar

Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 12 Benteng Kode Pos 92812

Kotak : 082 194 119 805 Abu Thalib  
082 346 734 995 Nurmala Dewi

Demikian Pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Benteng, 9 Mei 2024

Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kepulauan Selayar,

